

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Terjemah Al-Qur'an Dan Hadis

No.	Nama surah Al-Qur'an / hadis	Halaman	Terjemahan
1	Surah An-Nisa ayat 4 : وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا	1,3,22	“Dan serahkan maskawin (mahar) pada perempuan (yang kamu kawini) sebagai penyerahan dengan sukarela. Kemudian apabila mereka memberikan sebagian dari mahar dengan sukacita, lalu makanlah (ambililah) pemberian itu (sebagai makanan) yang enak dan baik untuk mereka”
2	Surah An-Nisa ayat 24 : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا	22	“Maka karena kesenangan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah kepada mereka mahar mereka secara fardhu. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengertahui lagi Maha Bijaksana”.
3	Surah An-Nisa ayat 25 : ...فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ	23	“Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah maskawin yang

	أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ		pantas ...”
4	<p>Surah Al-Baqarah ayat 236 :</p> <p>لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ</p>	24, 30	<p>“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.</p>
5	<p>Surah Al-Qashash ayat 27 :</p> <p>قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ ۚ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ</p>	31	<p>“Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.</p>

6	<p>Surah Al-Baqarah ayat 229:</p> <p>الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ</p>	32	<p>“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.</p>
7	<p>Hadis Ibnu Abbas (H. R Abu Daud dan Nasa’I) :</p> <p>وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لما تزوج علي فاطمة، قال له رسول الله : أعطها شيئا ، قال : ما عندي شيء،</p>	23	<p><i>Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Ketika Ali mengawini Fatimah. Rasulullah berkata kepadanya, “Berilah sesuatu kepadanya.” Ali berkata, “Aku tidak memiliki apa –</i></p>

	قال: فاين د رحك الحطمية ؟ (رواه أبو داود و انسائي، وصححه الحاكم)		<i>apa.” Beliau bersabda, “Mana baju besi buatan Huthamiyah milikmu?” Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa’I dan dishahihkan oleh Hakim.</i>
8	Hadis dari Sahal bin Sa’ad as Sai’di (H.R Bukhori) : حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل تجوج ولو بخاتم من حديد (رواه بخاري)	24	<i>Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari Sufyan dari : Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa’idi bahwa Nabi berkata “Hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi”.</i>

Lampiran 2 : Kompilasi Hukum Islam

No.	Pasal/Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1	Pasal 30	27	“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.
2	Pasal 31	27	“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam”.
3	Pasal 32	27	“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.
4	Pasal 33 ayat (1)	27	“Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai”.
5	Pasal 33 ayat (2)	27	“Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”.
6	Pasal 34 ayat (1)	27	“Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”.

7	Pasal 34 ayat (2)	27	“Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan”.
8	Pasal 35 ayat (1)	28	“Suami yang mentalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.
9	Pasal 35 ayat (2)	28	“Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya”.
10	Pasal 35 ayat (3)	28	“Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil”.
11	Pasal 36	28	“Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.
12	Pasal 37	28	“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama”.
13	Pasal 38 ayat (1)	28	“Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas”.
14	Pasal 38 ayat (2)	28	“Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar”.

Lampiran 3 : Daftar Terjemahan Fikih

No.	Ayat fikih dan fatwa ulama	halaman	terjemahan
1	Fikih Raudhatul-t-thalibin : قَالَ الْأَصْحَابُ: لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَالْتَّمَنِ فِي الْبَيْعِ	25	<i>Berkata para sahabat (Syafi'iyah) : bahwa mahar bukanlah rukun dalam nikah, tidak seperti komoditas jual beli dan uang dalam perdagangan.</i>

2	<p>Kitab <i>Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah</i> :</p> <p>أَنْ يَكُونَ مَالًا لَهُ قِيَمَةٌ، فَلَا يَصَحُّ بِالْيَسِيرِ الَّذِي لَا قِيَمَةَ لَهُ كَهَبَةِ مَنْ بَر</p>	26	<p><i>Mahar adalah sesuatu harta benda yang mempunyai harga, maka tidak sah mahar dengan harganya murah yang tidak mempunyai harga seperti biji gandum.</i></p>
3	<p>Kitab <i>Al-Fiqih Islamiy Wa Adillatuhu:</i></p> <p>أَنْ يُسَلَّمَ مِنَ الْعَرْرِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ عَبْدٌ أَبْقَى وَلَا بَعْرٌ شَارِدٌ وَشَبَهَهُمَا</p>	26	<p><i>Bahwa benar mahar itu terhindar dari tipuan, maka tidak boleh mahar itu seorang hamba sahaya yang lari (hamba sahaya tersebut tidak ada di depan mata) unta yang sesat (unta yang tidak ada di depan mata) atau sesuatu yang serupa keduanya.</i></p>

Lampiran 4 : Foto Dokumentasi para informan

(Wawancara Dengan Ibu Fatmah 04 November 2023)



(Wawancara Dengan Ibu Jubaidah 04 November 2023)



(Wawancara Dengan Ibu Salamah 04 November 2023)



(Wawancara Dengan Ibu Aisyah Eka 04 November 2023)



(Wawancara Dengan Ibu Armawa 04 November 2023)



(Wawancara Dengan Ibu Siti Julaiha 04 November 2023)

Lampiran 5 : Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 4007A/Un.14/III.Z/PP.00.9/7/2023

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Lini Mahfuzah
NIM : 180102010206
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Pendapat Masyarakat Desa Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai Tentang Penetapan Mahar Berupa Air Susu Ibu Dari Keluarga Perempuan

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 21 Juli 2023



Wahmaniah
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs.
 4. Arsip.

Lampiran 6: Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-5195/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Lini Mahfuzah
NIM	: 180102010206
Program/Prodi	: S-1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu	: Pendapat Masyarakat Desa Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai Tentang Penetapan Mahar Berupa Air Susu Ibu Dari Keluarga Perempuan
Judul Baru	: Penetapan Mahar Untuk Mengganti Air Susu Ibu Dari Keluarga Perempuan (Studi Kasus Pada Desa Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut:

Pembimbing I	: Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II	: Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 24 Oktober 2023
Dehan



Delia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 7: Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 4299 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2023 Banjarmasin, 28 Agustus 2023
Lamp. : 1 naskah desain operasional
Hal : **Penetapan Waktu Seminar**
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa

Kepada:

Yth. Lini Mahfuzah / 180102010206
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 25 Agustus 2023, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Lini Mahfuzah / 180102010206
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pendapat Masyarakat Desa Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai Tentang Penetapan Mahar Berupa Air Susu Ibu Dari Keluarga Perempuan

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Waktu : 14.00 - 16.00
Tempat : Ruang Munaqasyah 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Penguji II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator : Yuli Lalilyah Mahmudah
Pembahas Utama I : Hirlinawati / 180102010042
Pembahas Utama II : Rahmat Taufik / 200102010066

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran 8: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 4411 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lini Mahfuzah
NIM : 180102010206
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pendapat Masyarakat Desa Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai Tentang Penetapan Mahar Berupa Air Susu Ibu Dari Keluarga Perempuan

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Waktu : 14.00 - 16.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Munaqasyah 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Penguji II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator : Yuli Lalilyah Mahmudah
Pembahas Utama I : Hirlinawati / 180102010042
Pembahas Utama II : Rahmat Taufik / 200102010066

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 11 September 2023
Ketua Program Studi,
Abdul Hanz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 250

Lampiran 9: Surat Keterangan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1005 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **LINI MAHFUZH**
NIM : 180102010206
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Ds. Palu Rejo RT.12 RW.4 Kec. Gunung Bintang Awai
Kab. Barito Selatan

adalah benar mahasiswa (i) Fakultas Syariah UIN Antasari dan terdaftar pada tahun akademik 2022/2023 Genap serta telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk **mengikuti ujian komprehensif**.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Februari 2023

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Rahmat Sholihin

Lampiran 10: Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Tentang Tim Penguji Ujian Komprehensif



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 512 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah ini.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 391 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Antasari;
6. Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S.1 Institut Agama Islam Negeri;
7. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 13 Desember 2021
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan Tim Penguji seperti tersebut di bawah ini:
- | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| 1. Penguji I | : Dra. Nor Ipansyah, M. Ag | (Keislaman) |
| 2. Penguji II | : Dra. Hj. Wahidah, MHI. | (Kesyarifan) |
| 3. Penguji III | : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH. | (Keilmuan Prodi) |
- sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :
Nama : Lini Mahfuzah
NIM : 180102010206
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
- Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 11: Sertifikat Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2580/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lini Mahfuzah
NIM : i80102010206
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Nor Ipansyah, M. Ag (Keislaman)
Penguji II : Dra. Hj. Wahidah, MHI. (Kesyariahan)
Penguji III : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MHI. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Juli 2024
Ketua Program Studi,

Abdul Hamz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 2908

Lampiran 12: Sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an

**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2675/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

LINI MAHFUZH

NIM : 180102010206
Kelahiran Sayu Jaya, 23 Maret 2001

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 16 Juli 2024
D e k a n,



Dr. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 13: Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5241 /Un.14/III.2/TL.00/10/2023 27 Oktober 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai
 Kabupaten Barito Selatan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LINI MAHFUZH**
 NIM : 180102010206
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : Ds. Palu Rejo RT.12 RW.04 Kec. Gunung Bintang Awai
 Kab. Barito Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 28 Oktober - 28 November 2023 dengan judul:

Penetapan Mahar Untuk Mengganti Air Susu Ibu Dari Keluarga Perempuan (Studi Kasus Pada Desa Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

 Dr. Ramat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 301112003121001

Lampiran 14: Surat Keterangan Telah Melakukan Riset/Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
KANTOR DESA PALU REJO**

Alamat: Desa Palu Rejo RT.002 RW.001 Kode Pos 73753 Email: palurejodesa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No/140/464/PEMDES-PR/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : LINI MAHFUZH
Nim : 180102010206
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Desa Palu Rejo RT 12 RW 04

Mahasiswa tersebut telah SELESAI melaksanakan RISET dalam rangka penyusunan skripsi selama 1 bulan dari tanggal 28 Oktober- 28 November 2023. Dengan judul : "PENETAPAN MAHAR UNTUK MENGGANTI AIR SUSU IBU DARI KELUARGA PEREMPUAN (STUDI KASUS PADA DESA PALU REJO KEC. GUNUNG BINTANG AWAI)".

Demikian surat keterangan di berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Desa Palu Rejo

Pada tanggal 10 November 2023

Kepala desa palu rejo



MISLI

Lampiran 15: Sertifikat Komputer

Lampiran 16: Surat Keterangan Nilai Extra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Lini Mahfuzah
 NIM : 180102010206
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Semester : Genap/XII (Dua Belas)
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :		
	a. aspek keagamaan dan kebangsaan	15	- Pembinaan keagamaan kearifan selama 2 bulan di ma'had al-jami'ah UIN Antasari Banjarmasin
		5	- Peserta dalam kegiatan "goal setting" bagi mahasiswa/wati tahap II yang diselenggarakan UPT Ma'had Al-Jami'ah pada 27 oktober 2018
		5	- Peserta dalam kegiatan "success story" bagi mahasiswa/wati tahap II yang diselenggarakan UPT Ma'had Al-Jami'ah pada 18 november 2018
		2	- Peserta dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "antara jilbab dan akhlak" pada 31 oktober 2020
		2	- Peserta dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "muslimah aktif, kreatif dan prestatif" pada 29 november 2020
		2	- Peserta dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "harga diri dengan menutup aurat" pada 06 februari 2021

		2	- Peserta dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "kemana kan kau bawa cantikmu" pada 26 september 2020
		2	- Peserta dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "ubah insecure jadi bersyukur" pada 27 desember 2020.
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	3	- Peserta pada kegiatan seminar nasional yang dilaksanakan oleh (UKM)(KM-FEBI) pada tanggal 17 desember 2019 dengan tema "membangun jiwa kepemimpinan generasi muda dalam menghadapi tantangan dan peluang bisnis di era digital"
		1	- Peserta dalam kegiatan stadium generale (pembukaan kuliah umum) fakultas syariah pada hari selasa, 04 september 2018 dengan tema "peran ombudsman dalam pelayanan publik di bidang kesyarahan"
		1	- Peserta pada kegiatan menjalin silaturahmi bersama himpunan mahasiswa hukum keluarga dengan tema "mawujudkan mahasiswa hukum keluarga yang aktif dan kritis dalam dalam berfikir serta peduli terhadap hukum dan keadilan untuk terwujudnya generasi yang unggul dan bermoral" pada 13 september 2018
		2	- Peserta dalam kegiatan incredible training dengan tema "temukan potensi diri siap jadi mahasiswa aktif berprestasi" yang diselenggarakan oleh KAMMI Komisariat UIN antasari banjarmasin pada 01 muharam 1440H / 11 september 2018
	c. aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	2	- Peserta pada kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa tingkat dasar (PKMTD) yang dilaksanakan oleh DEMA Fasya pada tanggal 11-12 november dan 15-17 november 2019
		2	- Panitia dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "fiqh pergaulan laki-laki dan perempuan" pada 25 juli 2020

		2	- Panitia dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "antara jilbab dan akhlak" pada 29 agustus 2020
		2	- Panitia dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "ubah insecure jadi bersyukur" pada 27 desember 2020
		2	- Panitia dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "kemana kan kau bawa cantikmu" pada 26 september 2020
		2	- Panitia dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "harga diri dengan menutup aurat" pada 06 februari 2021
		2	- Panitia dalam rangka kajian Muslimah Online Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail (LDK AMAL) UIN Antasari Banjarmasin Dengan Tema "fiqh pakaian wanita muslimah" pada 31 oktober 2020
2.	Aspek Penunjang :		
	a. Aspek minat bakat dan kewirausahaan	2	- Peserta pada kegiatan "pelatihan editing menggunakan aplikasi fly maker dan picsArt" yang dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa satria delima antasari (UKM SDA)
JUMLAH		58	

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing


Arie Sulistyoko, S. Sos., MH.
 NIP. 19790118 200501 1 004



Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI.
 NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Lini Mahfuzah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sayu Jaya, 23 Maret 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat :Desa Palu Rejo RT.12/RW.04, Kec. Gunung
Bintang Awai Kab. Barito Selatan Kalimantan
Tengah
7. Pendidikan
 - a. SDN Ugang Sayu Desa III
 - b. MTS Darussalam Muara Tapus
 - c. MAN 5 Hulu Sungai Utara
 - d. UIN Antasari Banjarmasin program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah 2018- sekarang
8. Orang Tua

Nama Ayah	: Baharudin
Pekerjaan	: pedagang kecil
Alamat	: Desa Palu Rejo RT.12/RW.04, Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah
 Nama Ibu	 : Siti Kotijah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Palu Rejo RT.12/RW.04, Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah
9. Saudara :
 - a. Muhammad Faisal
 - b. Ahmad Sya'rani
10. Pengalaman organisasi :
 - a. LDK Amal

Banjarmasin, 20 Desember 2024
Penulis